

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Konsep Nasab Anak Adopsi yang Diketahui Nasabnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Landasan Hukum dan Operasional

Landasan hukum pengangkatan anak seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya ada pada Q.S. al-Ahzab ayat 4-5, yang berisikan tentang larangan memanggil seseorang dengan nisbat selain ayah kandungnya. Ulama kontemporer Muhammad Ali al-Shâbûnî mengatakan dalam kitab *Rawaihul Bayan* bahwa, sebagaimana Islam telah membatalkan dzihar, demikian pula halnya dengan *tabanny*. Syariat Islam telah mengharamkan *tabanny* yang menisbatkan seorang anak angkat kepada yang bukan ayahnya, dan hal itu termasuk dalam dosa besar yang menyebabkan

pelakunya mendapat murka dan kutukan dari Allah SWT.¹ Sebagaimana dinyatakan dalam hadits Rasulullah:

وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ انْتَمَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا

Artinya:

*“Barang siapa yang memanggil (mendakwakan) dirinya sebagai anak dari seseorang yang bukan ayahnya, maka kepadanya ditimpakan laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya. Kelak pada hari kiamat Allah tidak menerima darinya amalan-amalan dan kesaksiannya”.*²

Pada dasarnya, konsep yang ditawarkan oleh syariat Islam adalah *hadhanah* (hak asuh anak). Dengan prinsip hanya memperoleh pengasuhan dengan orang tua angkat tanpa mendapatkan hubungan nasab.

Dan masalah hubungan kemahraman. Anak yang bukan anak kandung yang bisa menjadi mahram dengan seseorang adalah anak tiri, dengan catatan orang tua anak tersebut sudah menikah dan *ba'da dukhul* dengan orang tersebut, sedangkan anak adopsi tidak bisa menjadi mahram, kecuali anak dibawah 2 tahun dengan jalan persusuan.³

Dari sudut pandang, perundang-undangan di Indonesia, dasar hukum pengangkatan anak yang biasa dipakai hakim untuk menetapkan permohonan adopsi anak, yaitu Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 39 menyatakan:

(1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹Muhammad Ali al-Shâbūnî. *Rawaiḥul Bayan: Tafsir Ayat Ahkam min al-Qur'an Jilid II*. (Jakarta : Darul Kitab Islamiyah. 2001) 214

²Shahih Muslim Hadits juz 3 no 2433 (Beirut: Dar-al Fikr. tt)

³Tihami dan Sohari. *Fikih Munakahat*: 90

- (2) Pengangkatan anak sebagaimana ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya

Jadi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun sudut pandang hukum positif berpandangan bahwa pengangkatan anak oleh orang tua angkat tidak bisa memutuskan hubungan nasab dari orang tua kandungnya. walaupun anak tersebut sudah mendapatkan pelegalan dari Pengadilan sebagai anak angkat dari seseorang tertentu, ia hanya mempunyai hak-hak keperdataan yang terbatas dari orang tua angkatnya.

Dan mengenai hubungan kemahraman, dalam hukum positif di Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai ke-mahram-an ini, tetapi menurut Musthofa, kewarisan anak adopsi bisa dikaitkan dengan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sehingga anak adopsi bukan mahram dari orang tua angkat.⁴

2. Akibat Hukum Nasab Anak Adopsi terhadap Kewarisan

Akibat hukum adopsi menurut hukum Islam dan hukum positif telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya hubungan nasab antara anak adopsi dan ayah kandungnya tidak terputus, hal ini berkaitan dengan sistem kewarisan dan wali nikah anak angkat tersebut.

Dalam sistem kewarisan Islam, sebab sebab hubungan kewarisan adalah hubungan kekerabatan (*al-qarabah*), hubungan perkawinan (*al-*

⁴Musthofa. *Pengangkatan Anak* 10

musaharah), dan memerdekakan budak (*wala'*).⁵ Dan anak angkat tidak termasuk dari ketiganya, sehingga tidak ada bagian yang bisa didapatkan oleh anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya.

Dalam hukum positif, tidak diatur secara jelas mengenai kewarisan anak adopsi, hanya saja menurut Musthofa, kewarisan anak adopsi bisa dikaitkan dengan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkat menurut UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁶ Jika tidak ada hubungan darah maka tidak ada hubungan kewarisan dan tetap mewarisi dari orang tua dan keluarga kandungnya, dan hak dari anak angkat dari orang tua angkatnya hanya mendapat wasiat wajibah. Sedangkan menurut fiqih dalam pelaksanaan wasiat wajibah, ulama fiqih mensyaratkan bahwa orang yang menerima wasiat bukan salah seorang yang berhak mendapat warisan atau ahli waris dari orang yang berwasiat, kecuali ahli waris yang lain telah sepakat dan menyetujuinya.⁷

Dalam penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Agama, menggunakan dasar hukum KHI dan hukum Islam dalam hal kewarisannya. Sehingga anak adopsi di Pengadilan Agama tidak mendapatkan bagian waris. Akan tetapi, dalam pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, anak adopsi bisa saja mendapatkan bagian adopsi, karena yang dijadikan dasar hukum dari hukum kewarisan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) atau Burgerlijk Wetboek

⁵ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. (Jakarta: Kencana. 2008) 174

⁶ Musthofa. *Pengangkatan Anak* 10

⁷ Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan*. 72-73

(BW), sehingga bisa dianggap pengangkatan anak di Pengadilan Negeri sebagai pemutusan nasab.

3. Akibat Hukum Nasab Anak Adopsi terhadap Wali Pernikahan

Menurut Imam Syafi'i, perempuan tidak bisa mengakadkan dirinya sendiri dalam pernikahan.⁸ Dan tidak sah seseorang yang menikah tanpa adanya seorang wali laki-laki, dan seperti sabda Rasulullah:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ

Artinya:

Tidak sah pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil, dan jika ada pernikahan tanpa adanya hal tersebut maka batal⁹

Dan yang menjadi prioritas menjadi wali pernikahan adalah kerabat yang bersangkutan¹⁰ seperti ayah dan kakek kemudian wala' ashabah seperti anak-anak saudara atau anak paman, kemudian qadhi atau hakim.¹¹ Dan menurut fatwa MUI Nomor U-335/MUI/VI/1982 tanggal 10 Juni 1982 mengatakan bahwa pengangkatan anak angkat (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu adopsi tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan

⁸ad-Dimasyqi, *Fiqh* 339

⁹Sunan Ibnu Majjah Juz 1 (Beirut: Dar al-Fikr. tt) 560

¹⁰Dr. Musthofa Dib al-Bigha. *Tadzhib fi Adillati Matan al-Ghoyat wa al-Taqrīb* (Surabaya: Bungul Indah. tt)160

¹¹Andi dan Fauzan. *Hukum Pengangkatan* 157

memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa sama-sama hidup sebagai hibah biasa.

Dan wali nikah menurut Kompilasi Hukum Islam:¹²

Pasal 19

Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Pasal 20

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim dan akil baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari:
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.

Pasal 21

- i. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat-tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka.
- ii. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang samasama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.
- iii. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.
- iv. Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.

Pasal 22

¹²Kompilasi Hukum Islam 12

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu, atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.

Dari ketentuan di atas tidak ada ketentuan orang tua angkat bisa bertindak sebagai wali dalam pernikahan, jika memang orang tua asal atau keluarga asal dari anak yang diadopsi tersebut masih ada, maka yang lebih berhak adalah wali dari keluarga asalnya, kecuali jika ada hal lain seperti wali enggan menikahkan (adhal), atau wali berhalangan.

Jadi baik, dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif yang Indonesia sama-sama mengatur berkaitan dengan wali nikah dari anak adopsi ini yang berhak menjadi wali adalah keluarga asalnya.

4. Dampak Psikologis

Dalam Pasal 6 ayat (1) PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwasanya orang tua angkat ketika si anak angkat tersebut mulai dewasa, wajib memberitahukan kepada anak tersebut mengenai nasabnya dan memperkenalkan orang tua kandungnya.

Isi Pasal 6 ayat (1) PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan juga Pasal 40 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- (1) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.
- (2) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Blitar, Drs. H Ahmadi mengatakan bahwa pengaturan hal tersebut hanya disampaikan oleh hakim kepada pemohon adopsi pada saat dipersidangan saja, atau pada waktu ditetapkan secara sah menjadi orang tua angkat. Akan tetapi, bukan berarti kewajiban ini harus dilakukan secara mutlak, karena pada saat yang sama harus diperhatikan pula kondisi psikis dari si anak adopsi, apabila sekiranya yang bersangkutan tidak siap untuk menerima kenyataan, maka hendaknya untuk menunda pemberitahuannya.

Dan diperkenankan pula, untuk sementara menggunakan nama ayah angkatnya sebagai nisbat, dengan tujuan supaya mental anak angkat tersebut tidak jatuh, dan merasa minder karena berbeda dengan yang lain. Hal ini, menjadi peran orang tua, untuk senantiasa menjaga mentalitas anak angkatnya, baik dengan cara memperlakukannya dengan baik, dan jika orang tua angkat tersebut mempunyai anak sendiri, hendaknya tidak membedakan dengan anak kandungnya dalam memperlakukannya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang telah dijelaskan sebelumnya.¹³

Menurut Dr. Steven L. Nickman dari Child Psychiatric Clinic di Massachusetts General Hospital, Boston, menganjurkan usia yang ideal untuk memberitahukan pada anak angkat perihal asal-usulnya adalah usia antara 6-8 tahun. Pada usia itu anak umumnya sudah memiliki dasar hubungan yang kuat dengan keluarga adopsinya sehingga tak merasa

¹³Drs. H Ahmadi, wawancara (Blitar, 6 September 2012)

terancam saat harus memahami soal adopsi. Anak-anak usia pra sekolah menurutnya masih memiliki ketakutan akan kehilangan cinta orang tua angkatnya dan merasa tersingkirkan. Dalam proses pengenalan tentang adopsi ini, orang tua harus lebih menekankan pengertian bahwa setiap anak baik yang diadopsi atau tidak selalu dikandung dan dilahirkan dari rahim seorang ibu.

Sedangkan Nickman tak menganjurkan orang tua menunggu sampai anak memasuki masa dewasa untuk memberitahu status adopsi. Menurutnya, berterus terang pada usia itu akan sangat merusak self-esteem si anak, juga kepercayaan mereka pada orang tua.

Berbeda dengan Nickman, Denrich Suryadi, M. Psi dari Pusat Bimbingan dan Konsultasi Psikologi Universitas Tarumanagara, beranggapan usia ideal bukanlah dasar yang tepat dalam mengungkapkan status adopsi anak. Hal itu dikarenakan setiap anak memiliki perkembangan kematangan psikologis yang tidak sama. Dalam hal ini, orang tua lah yang perlu mengamati dan melihat kesiapan anak untuk menerima kenyataan yang sebenarnya.¹⁴

¹⁴Pangesti. "Kapan Saat Tepat Memberitahu Anak Dia Adalah Anak Adopsi?." <http://id.theasianparent.com/kapan-saat-tepat-memberitahu-anak-dia-adalah-anak-adopsi/> diakses tanggal 7 September 2012

B. Konsep Nasab Anak Adopsi yang Tidak Diketahui Nasabnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

1. Landasan Hukum dan Operasional

Anak yang tidak diketahui nasabnya bisa berupa anak temuan atau anak yang ditinggalkan di rumah sakit oleh orang tuanya, dan diistilahkan dengan *al-laqith* dalam kajian ilmu fiqih. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya *al-laqith* hukumnya *fardhu kifayah* untuk dipelihara. Bagi yang menemukannya hendaknya merawat dan mendidiknya, menjaganya dari kerusakan, menghidupi kesehariannya. Dalam al-Qur'an surat al-Ma'idah ayat 32 dijelaskan bahwasanya *barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah memelihara kehidupan manusia semuanya*.

Dalam merawat anak terlantar atau anak temuan sang penemu bisa menggunakan harta yang dibawa anak tersebut tetapi jika tidak ada maka bisa menggunakan bantuan dari baitul mal.¹⁵

Dari sudut pandang hukum positif, Anak yang dibuang atau yang tidak diketahui nasabnya, sebelum dia mendapatkan pertolongan yang layak, bisa digolongkan sebagai anak terlantar. Menurut UUD 1945 menyatakan bahwa fakir, miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Negara atau pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Dinas Kesejahteraan Sosial.

¹⁵Dr. Musthofa. *Tadzhib* 148

Menurut Widyo Basuki, dalam perspektif HAM, adopsi merupakan jalan terbaik guna menanggulangi dan mengurangi beban anak terlantar, karena anak-anak tersebut juga mempunyai potensi untuk pembangunan di masa depan.¹⁶

Dalam proses pemeriksaan permohonan adopsi bagi anak yang tidak diketahui nasabnya di Pengadilan, harus ada pihak yang menyerahkan kepada calon orang tua angkat, berhubung anak adopsi tersebut tidak diketahui orang tuanya, maka pihak Dinas Sosial bertindak sebagai pengganti orang tua.

Jadi, baik dari sudut pandang hukum Islam maupun dari sudut pandang hukum positif, sama-sama memandang bahwa anak temuan atau anak yang tidak diketahui nasabnya berhak mendapat kehidupan, perawatan dan pendidikan sebagaimana yang anak-anak yang lain. Perawatan tersebut bisa dengan jalan adopsi atau dengan perawatan biasa.

Jika anak tersebut diadopsi, maka masalah hubungan nasab dengan orang tua angkatnya sama seperti halnya anak adopsi yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu tidak menimbulkan hubungan nasab dengan orang tua angkat. Dan masalah kemahraman, anak adopsi tersebut juga bukan mahram dari keluarga yang mengadopsinya, kecuali jika sejak sebelum berumur 2 tahun telah diadopsi dan telah disusui oleh ibu angkatnya, maka mereka menjai mahram sebab sepersusuan.

¹⁶Widyo Basuki."Adopsi Merupakan Solusi bagi Anak Jalanan Perspektif HAM". *Jurnal Dep. Kehakiman dan HAM RI* (2012) 13

2. Akibat Hukum Anak Adopsi yang Tidak Diketahui Nasabnya terhadap Sistem Kewarisan

Akibat hukum anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya terhadap sistem kewarisan sama seperti halnya akibat hukum anak adopsi yang jelas nasabnya, yaitu dia tidak mendapat hak waris dari orang tua angkatnya dan paling emungkinkan adalah dengan jalan wasiat wajibah. Akan tetapi, jika anak adopsi yang masih jelas nasab dan keluarganya masih mempunyai kemungkinan mendapat warisan dari keluarga asalnya maupun wasiat dari orang tua angkatnya. Untuk anak adopsi yang tidak nasabnya tidak diketahui nasabnya hanya berpeluang memperoleh harta dari orang tua angkatnya dengan jalan wasiat wajibah sebanyak $\frac{1}{3}$ sesuai ketentuan pasal 209 KHI.

3. Akibat Hukum Anak Adopsi yang Tidak Diketahui Nasabnya terhadap Wali Pernikahan

Dalam bab sebelumnya dijelaskan bahwasanya yang berhak menjadi wali pernikahan anak adopsi adalah keluarga kandungnya, baik dari segi hukum Islam dan hukum positif memprioritaskan ayah kandung yang menjadi wali pernikahan. Lalu jika anak tersebut tidak diketahui nasabnya, maka perwaliannya bisa menggunakan wali hakim.

dalam KHI dijelaskan:

Pasal 23

- (1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan.

- (2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

Anak temuan yang diadopsi, tentu saja tidak memiliki wali untuk menikahkannya. Oleh karena itu, sebagai pengganti dipakailah wali hakim. Sedangkan dalam fiqih munakahat, hakim ada di urutan terakhir setelah tidak ada lagi saudara dekat yang bertindak sebagai wali. Dasar hukumnya:

....فَالسُّلْطَانُ وَلِيٌّ لِّمَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

Artinya:

*Sultan adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali.*¹⁷

Jadi, baik huku Islam maupun hokum positif mengatur bahwasanya yang menjadi wali untuk anak adopsi yang tidak diketahui nasabnya adalah wali hakim.¹⁸

4. Dampak Psikologis

Anak temuan yang diadopsi oleh seseorang juga berhak untuk mengetahui seluk beluknya seperti halnya anak adopsi yang lain. Alasannya sama seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu pada Pasal 6 ayat (1) PP RI No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan juga Pasal 40 Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- (3) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya.

¹⁷ Sunan Ibnu Majjah Juz 1 hadith no. 1879, hlm 560

¹⁸ Dr. Musthofa. *Tadzhib* 160

- (4) Pemberitahuan asal usul dan orang tua kandungnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan.

Denrich menganjurkan beberapa langkah yang dapat diambil oleh orang tua diantaranya¹⁹:

- a. Orang tua harus memerhatikan kondisi yang mungkin terjadi, serta konsekuensi yang mungkin terjadi.
- b. Perhatikan kesiapan psikologis anak untuk menerima kenyataan tersebut.
- c. Orang tua hendaknya menyiapkan langkah-langkah untuk selalu memerhatikan si anak karena anak biasanya akan cenderung menjadi lebih sensitif setelah mengetahui statusnya sebagai anak adopsi.
- d. Orang tua juga harus bisa bersikap adil serta empatik terhadap perasaan si anak, terutama jika anak tersebut memiliki saudara yang merupakan anak biologis dari orang tua angkatnya. Dan orang tua angkat tersebut hendaknya menyiapkan pula saudara anak adopsi tersebut untuk tidak bersikap negatif terhadap anak adopsi tersebut.
- e. Meminta bantuan kepada anggota keluarga lain untuk membantu proses penyembuhan batin anak adopsi setelah mengetahui statusnya tersebut. Dengan cara, tidak mengubah bentuk perhatian, serta bersikap lebih peka terhadap anak. Bila orangtua membutuhkan pendampingan lebih pada si anak, ada baiknya meminta bantuan profesional seorang psikolog yang berpengalaman.

¹⁹Pangesti. "Kapan Saat Tepat" <http://id.theasianparent.com/kapan-saat-tepat-memberitahu-anak-dia-adalah-anak-adopsi/> diakses tanggal 7 September 2012